

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam al-quran dan Sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.¹ Ulama menyandarkan kata *al-bai'* kepada *al-'aqd* (*'uqud*, jamak) sehingga terminology ilmu syariat umumnya menyebut akad jual beli (*'aqd al-bai'*) yang mencakup delapan topik yaitu, jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual beli, pensyariaan dan etikanya, syarat-syarat jual beli, hukum jual beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang di jual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), jual beli yang termasuk batal dan *fasid* / rusak. Pilihan (*al-khiyarat*), ragam jual beli yang penjelasannya mencakup *salam* (pemesanaan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (pertukaran uang), *juzaf* (*kemplang*, sunda; jual beli dan jumlah ukuran objeknya tidak diketahui secara princi), serta riba, jual beli amanah yang mencakup *murabahah*, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*, akad *iqalah*.

Dalam praktiknya jual beli, para penjual dijanjikan dengan kedudukan tertinggi dan pahala yang sangat besar dihadapan Allah SWT, karena sangat rawan sekali bagi penjual tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak terpuji seperti tamak, rakus, menghalalkan segala cara demi mendapatkan laba, karena prinsipnya “uang harus meahirkan uang”. Oleh sebab itu, barang siapa yang benar

¹ Jaih Mubarak. *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm 1.

dalam batas-batas kejujuran dan amanah, penjual adalah seorang mujahid yang sedang memerangi hawa nafsunya. Dia berhak mendapatkan kedudukan seperti kedudukannya para mujahid.²

Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar juga dengan harapan menjadi berkah agar hasil keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dalam jual beli sudah barang tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Apabila jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu batal atau *fasid*.³

Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. karenanya perlu tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.⁴

Salah satu moral yang tidak boleh dilupakan adalah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia

² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003) hlm. 200

³ Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*. (Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017) hlm. 97.

⁴ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Cet. 1, hlm 125.

tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhannya.⁵

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut Islam tidak hanya mengandung unsur material atau memperoleh keuntungan dunia semata saja, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih muamalah atau aturan-atura jual beli yang sudah diatur oleh agama Islam.

Di era globalisasi saat ini, sangat bnayak sekali bisnis-bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya media teknologi yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, terlebih dalam bertransaksi jual beli secara online, hanphone, komputer, laptop sangat membantu masyarakat mempermudah untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan jual beli.

Internet sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan. Tentu saja keuntungan ini dapat respon positif dari masyarakat karena dianggap sangat praktis, cepat, mudah, murah, dan resiko pailit yang sangat rendah. Alasan tersebut membuat banyak mahasiswa mulai mencoba berbisnis via *online*.⁶

E-Commerce adalah istilah dari jual beli secara *online*. Hal ini diatur dalam UU NO.11 tahun 2008. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan memanfaatkan media teknologi elektronik sebagai perantara.

⁵Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonimi Islam*. (Jakarta: gema insani, 1997) hal 193.

⁶ Nurul Atira, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i*, (Sekripsi S1, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Makassar, 2017) hlm 3.

Dan konsumen akan dimudahkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan jual beli secara *online*.

Proses transaksi jual beli *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut dengan kontrak elektronik.⁷ Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal.

Persoalan transaksi *E-commerce* disebabkan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak sedikit terkendala dan ada rasa keragu-raguan tetapi dengan kecanggihan teknologi kesepakatan bisa dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang dilakukan dalam dunia nyata, seperti waktu terjadi transaksi, dan kapan waktu transaksi dinyatakan menjadi sulit ditentukan.

Semakin canggihnya teknologi informasi berpengaruh banyak terhadap gaya belanja masyarakat khususnya dalam jual beli *online*. Dan dengan adanya dukungan dari situs-situs jual beli *online*, seperti *Instagram*, *facebook*, *messenger*, *whatsaap*, dan yang lainnya, atau melalui *website* resmi dan toko *online* yang bersangkutan.

⁷ Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Tokopedia merupakan aplikasi jual beli yang berbasis teknologi di Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah *unicorn* yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara.⁸ Tokopedia dengan banyaknya fitur jual beli termasuk fitur keamanan, karena apabila barang yang telah dijual kemudian kurang sesuai dengan pesanan pembeli bisa komplain terhadap Tokopedia, setelahnya Tokopedia akan menyampaikan keluhan pelanggan kepada distributornya. Itulah salah satu alasan kenapa Tokopedia bisa menjadi salah satu aplikasi *online shop* terbesar khususnya di Indonesia.

Pada jual beli *online* Tokopedia terdapat salah satu fitur jual beli yang dinamakan *Mystery Box* (kotak misteri). Jual beli *Mystery Box* adalah jual beli dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapatkan secara jelas, dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai tarif yang ditawarkan si penjual dengan harapan pembeli barang yang akan didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang ia perolehnya, ada yang merasa diuntungkan karena barang yang ia peroleh setelah membeli produk *Mystery Box* barang yang ia peroleh sesuai dengan yang apa diinginkan, adapula yang merasa dirugikan karena barang yang ia peroleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan si penjual tidak sesuai harapan.

Pihak *Mystery Box* hanya menyebutkan jenis-jenis barangnya saja yang akan dijual di lapak *Mystery Box*nya tersebut tanpa memberitahukan secara jelas

⁸Editor Wikipedia, pengertian Tokopedia, diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 15.40

apa yang ada dalam *box*. Tentu saja resiko pihak yang akan dirugikan sangat besar dan jual beli seperti *Mystery Box* tersebut dianggap *gharar* karena ketidakjelasan barang yang akan di dapatkan si pembeli tersebut.

Mekanisme jual beli *Mystery Box* ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan akan tetapi ada juga yang merasa dirugikan bahkan kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena barang yang terdapat di dalam *Mystery Box* tidak jelas spesifikasinya. Barang yang sudah di beli tidak boleh dikembalikan sehingga akan merugikan pihak pembeli.

B. Rumusan Masalah

Jual beli adalah salasatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli harus dilakukan menurut perinsip syariah sehingga terhindar dari unsur *gharar*. Namun yang terjadi pada jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia, pembeli tidak mengetahui spesifikasi barang yang terdapat di dalam *Mystery Box* sehingga jika barang yang didapat pembeli tidak sesuai dengan keinginan tidak bisa ditukar kembali. Oleh karena itu jual beli *Mystery Box* mengandung unsur *gharar*. Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia?
3. Apa manfaat dan mudarat jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia.
3. Untuk mengetahui manfaat dan mudarat jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan apa yang penulis paparkan diatas, harapan penulis dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Serta diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang peraktek jual beli *Mystery Box*.
2. Secara peraktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan jual beli *Mystery Box*. Dan diharapkan pula menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama para produsen *Mystery Box* pada umumnya dan di Tokopedia khususnya dalam mempraktekan jual beli yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Secara praktis, hasil penelitian juga diharapkan dapat:

- a. Bagi perusahaan *online shop* Tokopedia dan distributor *Mystery Box*

Memberikan sumbangan terhadap pentingnya transparansi dalam penjualan produk *Mystery Box* dan memperhatikan mekanisme jual beli sehingga tidak ada resiko salah satu pihak yang merasa dirugikan.

b. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan pola pikir pembelajaran yang kritis dalam menganalisa bagaimana tanggung jawab pihak jual beli *Mystery Box* terhadap pelaksanaan jual beli *Mystery Box* sehingga dapat mengetahui bagaimana pentingnya peran akad dalam sebuah transaksi jual beli.

c. Bagi mahasiswa

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelitian studi terdahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti, dan mengetahui kekurangannya serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.Com*”, Ditulis oleh Muhamad Rokib Qomarudin pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya).⁹ Skripsi ini menjelaskan berdasarkan analisis hukum Islam dan perdata bahwa barang yang diperjualbelikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan, karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang. Menurut hukum perdata pasal 1320, Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.Bukalapak.Com khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, dimana melanggar ketentuan dari bukalapak yaitu aturan pelapak nomor 23. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek serta analisis yang digunakan.

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide*”, Ditulis oleh Amira Eka Anandhita pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).¹⁰

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad dalam praktik jual beli kosmetik di *Cosmeticworldwide* ini terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang akan merugikan pihak pembeli. Praktik tersebut juga melanggar UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pasal 8 huruf c dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang menyebabkan

⁹ Muhamad, Qomarudin Rokib. *Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.Com*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹⁰Amira Eka, Anandhita. *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya,2019).

kerugian pembeli. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek penelitian dan juga analisis yang akan digunakan.

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Subscription Box*”. Skripsi yang ditulis oleh Riska Astika pada tahun 2018 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).¹¹

Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik bisnis *Subscription Box* yang dikategorikan sebagai *Nonsurprised Subscription Box* dan *Hybrid Subscription Box* memenuhi keseluruhan rukun dan syarat atau ketentuan dari jual beli *Salam*, yang telah diatur dalam teori *fiqh mu'āmalah*, fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat *Bai'* Bagian Ketiga tentang jual beli *Salam*, sehingga dapat disimpulkan jual beli ini sah. Sedangkan pelaksanaan bisnis *Subscription Box* yang dikategorikan sebagai *Surprised Subscription Box* tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari objek jual beli *salam*, dikarenakan objek pesannya tidak diketahui secara spesifik dan jelas (jenis, macam dan sifatnya), tidak diketahui ukuran dan kuantitasnya, serta ketidakjelasan objek barang pesanan tersebut telah menjangkau keseluruhan parameter *gharar al-katsir*. Sehingga dapat disimpulkan status hukumnya adalah batal. Perbedaan penelitian dengan yang akan dibahas terletak pada objek yang akan digunakan.

¹¹ Riska Astika, *Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap bisnis subscription box*. (Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Rokib Qomarudin <i>“Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.Com”</i>	Membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli Mystery Box di aplikasi online shop	Skripsi ini ditinjau dari Hukum Ekomi Syariah
2	Amira Eka Anandhita <i>“Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide”</i>	Membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli di aplikasi online shop	Skripsi ini ditinjau dari hukum ekonomi Syariah

3	Riska Astika <i>“Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap Bisnis Subscription Box”</i>	Membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan	Skripsi ini lebih membahas secara umum dan membahas <i>mystery box</i>
---	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Kegiatan ekonomi Islam terutama di Indonesia banyak sekali jenisnya. Salah satu yang paling nyata dan dikenal masyarakat dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, bisnis.¹² Jual beli dikenal dan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini ulama fikih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.¹³ pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Imam Syaifi'i yang mengatakan bahwa, “semua hukum jual beli hukumnya adalah boleh kalau dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli

¹²Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Petia, 2014) hlm 187.

¹³ Masjupri, *Fiqh Muamalah I*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013) hlm 7.

yang dilarang atau diharamkan.”¹⁴ Adapun hukum jual beli menurut Al-Qur’an, Hadits dan Kaidah Fikih, sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil**, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs.an-nisa: 29).¹⁵

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena Jual beli yang dilakukan berdasarkan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran yang banyak sebagai pengantinya.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, **berjudi**, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, (Gema Insani, 2011) hlm 25.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm 153.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah: 90).¹⁷

Jula-beli *gharar*, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.

2. Hadits

صحيح مسلم ٢٧٨٣: وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Shaih Muslim 2783: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah sahallallahu ‘alaihi wasallam **melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.**¹⁸

Jual beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.”

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2014) hlm 123.

¹⁸ Shahih Muslim 2783, *Syarh Shahih Muslim:1513*, Diakses dari: <https://gethadith.web.app/> pada 03 Februari 2020. Pukul 13:00 WIB.

صحيح البخاري ١٩٩٩: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

“Shahih Bukhari 1999: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam **melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta**. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali”.¹⁹

Yang dijelaskan oleh hadits tersebut mengandung unsur *Gharar* karena barangnya tidak bisa diserahkan (al-*ma'juz* 'antastlimihi) Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman.

3. Kaidah

الغرر هو المجهول العاقبة

“Gharar adalah Jual beli yang tidak jelas konsekuensinya” (al-Qawaid an-Nuraniyah, hlm. 116).

Karena inti dari *gharar* adalah adanya *jahalah* (ketidak jelasan), baik pada barang maupun harga barang, maka *gharar* sangat mirip dengan judi. Sama-sama *majhul al-aqibah* (tidak jelas konsekuensinya). Bedanya, judi terjadi pada permainan. Sementara *gharar* terjadi dalam transaksi.

¹⁹ Shahih Bukhari 1999, *Fathul Bari*:2143. Diakses dari: <https://gethadith.web.app/> pada 03 Februari 2020 13:15 WIB

Menurut Hendi Suhendi sebagaimana dikutip oleh Siti Nur Fatoni mengatakan adanya kerelaan antara kedua belah pihak tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati masing-masing pihak.²⁰ Oleh karena itu, kerelaan dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya. Tanda yang menunjukkan kerelaan adalah *ijab qabul*.

Dalam transaksi jual beli tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama sebagaimana yang dikutip Dr. Mardani, rukun jual beli ada tiga.²¹ Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat tersebut, yaitu:²²

1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli
2. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (*sigat ijab qabul*).

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pelaku jual beli dan ada kaitannya dengan objek yang diperjualbelikan.

Yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku jual beli, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah *baligh* serta berkemampuan memilih.²³ Selain itu pelaku jual beli juga harus memenuhi

²⁰ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hlm 190.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 102.

²² Mahmud Yunus, Dan Nadirah Naimi, *Fikih Muamalah*, (Medan: 2011) hlm 104-105.

²³ Abdullah al-mushlih dan salah ash-shawi, *fikih ekonomi keuangan Islam*, Jakarta: darul haq, 2004, hlm. 92.

syarat seperti berakal (tidak gila), kehendak sendiri, dan tidak *mubadzir* (pemboros).²⁴

Yang berkaitan dengan objek jual beli, yakni bendanya harus suci, ada manfaatnya (bernilai), telah ada pada waktu jual beli dilakukan, dapat ditentukan, diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, dan dapat diserahkan pada waktu jual beli dilakukan.²⁵ Berkaitan dengan harga harus disepakati dengan jelas dan dapat diserahkan secara langsung ataupun sesuai kesepakatan.

Manfaat suatu objek jual beli menjadi syarat yang mutlak dalam suatu transaksi. Hal ini dapat terlihat jelas dari kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli sebgaiman ayang dikutip oleh Enang Hidayat, bahwa “hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkan, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya”.²⁶ Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

1. Benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian tentu saja benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan suatu objek jual beli, karena hukumnya tidak sah. Selain itu termasuk menginfakkan harta yang tidak ada manfaatnya termasuk ria-ria atau *mubazir*, seperti halnya contoh serangga yang tidak bisa diperjual belikan karena tidak ada manfaatnya.
2. Manfaat benda tersebut dibolehkan oleh *syara*’.

²⁴ Masjupri *fiqh muamalah...*, hlm. 107.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hkum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 78.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 61.

Zaman modern ini jual beli banyak sekali mengalami kemajuan khususnya di bidang teknologi. Dengan terus berkembangnya ilmu teknologi yang semakin canggih maka jual belipun bisa dilakukan oleh semua pihak tanpa tatap muka atau bertemu. Tentu ini menjadi inovasi baru sehingga jual beli dengan mudah bisa dilakukan oleh semua pengguna internet terlebih sekarang maraknya aplikasi jual beli secara digital yang biasa disebut dengan *online shop*. Islam jauh lebih awal sudah mengatur dan mendalami praktek yang kita kenal dengan nama *online shop*, dalam Islam praktek *online shop* sama dengan jual beli *salam*. Jual beli *online* dalam Islam cenderung menggunakan akad *salam*. Kata *salam* berasal dari kata *at-taslim* yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan *as-salaf* yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari.

Menurut istilah jual beli model *salam* yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam jual beli *salam* ini, resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pemilik berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.²⁷

Jual beli *salam* atau jual beli *salaf* karena ada dua alasan sebagai berikut:

²⁷<http://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-jual-beli-salam-inden-atau.html?m=1>, diakses tanggal 18 mei 2019.


1. *Salaf* sama dengan *al-islaf* yang secara harfiahnya (etimologis) berarti *al-taqdim* (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran dan / penyerahan *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad.
2. *Salam*, secara harfiahnya (etimologis), berarti *al-taslim* (serah terima), yaitu serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad. oleh karena itu, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual beli *salam* adalah serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* yang didahulukan, yaitu diserahkan kepada majelis akad.²⁸

Jual beli *salam* ini sering diimplementasikan dalam jual beli *online* salasatunya di *online shop* Tokopedia yang dinamakan dengan *Mystery Box*. *Mystery Box* pada praktek jual belinya menawarkan barang akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperolehnya diantara contoh penawarannya sebagai berikut:

- a. *Size* bisa dipilih, pembeli biasa memilih *size* yang memang dianggap cocok dengan pembeli.
- b. Satu *mysteri box* hanya melayani satu *size* saja (tidak bisa *request* beda *size*).
- c. Lapak *Mystery Box* ini menyediakan dua buah kaos dan satu buah aksesoris.
- d. Aksesoris yang akan didapat pembeli bersifat *random*, jadi pembeli akan mendapatkan aksesoris tergantung penjual yang akan memberikan, aksesoris tersebut bisa merupakan kaos kaki, topi, celana dan lainnya.

²⁸ Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media) 2017 hlm 252.

- e. Artikel tidak bisa *request*, penjual yang menentukan artikel apa yang akan didapat pembeli.
- f. Barang yang sudah diterima oleh penjual tidak bisa ditukar, kecuali kesalahan dalam pengiriman.²⁹



Gambar 1. 1 Mekanisme Jual Beli di *Online Shop* Tokopedia

Keterangan:

1. Penjual menjual produk *mystery box* di Tokopedia dan memberikan ketentuan di kolom deskripsi berupa kemungkinan barang yang akan didapatkan pembeli.
2. Pembeli memesan produk *mystery box* ke Tokopedia tanpa mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan.
3. Pihak Tokopedia mengkonfirmasi barang pesanan kepada penjual.
4. Penjual mengirimkan barang melalui kurir yang telah dipilih pembeli.
5. Kurir mengirimkan barang pesanan kepada pembeli

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

²⁹Deskripsi lapak *mystery box* diakses dari: www.Tokopedia.com. (Pada, 18.40 tanggal 4 September 2019)

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif, dan objeknya termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan atau penelitian yang berlangsung melibatkan masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.³⁰ Sehingga menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.³¹

2. Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data tentang mekanisme pelaksanaan jual beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia.
- b. Data tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data yang dikumpulkan dari subjek utama (primer) dan data pendukung (sekunder).³² Sumber data tersebut meliputi orang, barang, dokumen elektronik maupun dokumen dalam bentuk tulisan, keadaan atau lain-lain.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm 28.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm 5.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm 108.

a. Data primer adalah, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak dari individu atau kelompok (orang) yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian. Maupun suatu observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil dari penujiam (benda). Dalam penelitian ini sumber data primer penelitian meliputi:

- 1) Pelapak aplikasi *onlineshop* Tokopedia yang berperan sebagai penjual *Mystery Box*. Penulis melakukan wawancara kepada pelapak yang bernama *CimiCimiToys*.
- 2) Pembeli (konsumen) yang membeli produk *Mystery Box* di aplikasi *onlineshop* Tokopedia.

b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, artikel yang membahas tentang Tokopedia dan *website* resmi Tokopedia, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.³³

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang

³³ Kanalinformasi, *Pengertian Data Primer dan Skunder*, diakses dari: <https://www.kenalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 18 mei 2019. Pukul 14:09 WIB

akan di bahas (diteliti), ataupun percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, adapun narasumber yang akan di wawancarai adalah pemilik lapak *Mystery Box* di *online shop* Tokopedia dan beberapa pelanggan. Penulis telah mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan pelapak atau pemilik usaha *Myatery box* tersebut yaitu *CimiCimiToys*. Dalam hal ini digunakan untuk menghimpun data primer yang berhubungan dengan proses jual beli *Mystery Box* di aplikasi *onlineshop* Tokopedia.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, berkas-berkas, agenda dan yang lainnya (yang dibutuhkan). Yang dapat mendukung penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data jual beli *Mystery Box*, dan juga penulis akan mengumpulkan semua dokumentasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan transaksi *Mystery Box* di Tokopedia untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan penulis.

c. Studi pustaka

Penulis akan mengumpulkan data dan informasi berupa buku-buku, catatan, skripsi, majalah, jurnal dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis data

Berikut merupakan langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam menganalisis data:

a. Memahami sumber data yang diperoleh.

- b. Mengklasifikasikan data tersebut kedalam suatu kategori tertentu berdasarkan poin-poin dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian.
- c. Masing-masing kategori dari setiap data, dibandingkan serta dihubungkan antara satu data dengan data lainnya dengan berpedoman kepada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan cara menggunakan metode deskriptif kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang tersedia, baik teori hukum ekonomi syariah ataupun teori lain yang dibutuhkan.
- e. Menarik kesimpulan yang melingkupi rumusan masalah penelitian.

